KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 30 / Kpts / RC. 210 / B / 10 / 2019

TENTANG

REALOKASI KEDUA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa di beberapa provinsi telah terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sampai dengan bulan September 2019;

c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pupuk di beberapa Provinsi perlu dilakukan Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan sebagai tindaklanjut Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Realokasi Kedua Antar Provinsi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641).
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsudi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 521.34/6714/PSP tanggal 11 Juli 2019, hal Permohonan Penambahan dan Pengurangan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2019;
2. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor 521.3/633.71/SAPRA tanggal 7 Agustus 2019, hal Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019;

3. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 521.33/Sapras/1184/Distanbun 2019 tanggal 14 Agustus 2019, hal Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019;
4. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Nomor 520/964/DP-PSP/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, hal Permintaan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi;
5. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 521.43/1376/PSP/2019 tanggal 19 Agustus 2019, hal Usulan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019;
6. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Nomor 521.33/10838/PSP/Distphbun tanggal 26 Agustus 2019, hal Usulan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Provinsi Bali Tahun 2019;
7. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 521/1.849/DPKP-V/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, hal Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2019;
8. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.4/8773/Distanhortbun/2019 tanggal 27 Agustus 2019, hal Usulan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019;
9. Perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan 30 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Realokasi Kedua antar Provinsi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 dengan memperhatikan realokasi kedua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/ Permentan/SR.310/11/2018 dengan memperhatikan realokasi kedua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Nomor : 30 / kpts / RC.210 / B / 10 / 2019
Tanggal : 09 Oktober 2019

REALOKASI KEDUA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	ALOKASI SEMULA PER JENIS PUPUK (TON)					ALOKASI MENJADI PER JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	55,900	16,668	10,747	37,497	7,014	55,900	22,350	14,660	37,500	7,010
2	SUMATERA UTARA	101,750	33,773	34,107	83,221	16,978	115,750	50,610	49,500	87,220	16,980
3	SUMATERA BARAT	55,000	28,112	12,883	58,359	10,622	51,000	29,550	15,200	58,360	10,620
4	J A M B I	25,700	18,170	8,264	54,778	6,028	18,700	18,280	8,630	52,028	6,030
5	R I A U	32,941	16,651	11,621	50,080	8,741	29,941	14,930	12,580	50,080	8,740
6	BENGKULU	18,233	6,846	3,923	25,327	5,370	18,233	7,130	5,220	25,330	5,370
7	SUMATERA SELATAN	110,626	35,083	2,278	75,586	4,871	110,626	39,790	3,020	76,437	5,870
8	BANGKA BELITUNG	23,343	4,299	3,389	20,308	9,419	23,343	4,540	3,450	20,310	9,420
9	LAMPUNG	258,377	43,037	14,071	152,567	18,950	255,377	41,640	13,960	152,570	18,950
10	KEP. RIAU	40	12	12	134	61	40	10	10	130	60
11	DKI. JAKARTA	6	15	-	10	2	6	20		10	2
12	BANTEN	64,094	21,735	1,018	30,527	8,188	64,094	19,080	1,020	27,800	8,188
13	JAWA BARAT	531,043	153,333	70,708	291,251	70,405	531,043	139,050	70,710	290,494	70,405
14	D.I. YOGYAKARTA	32,290	3,647	9,267	24,351	3,899	31,290	3,280	9,270	24,350	3,900
15	JAWA TENGAH	686,293	132,919	183,337	347,267	198,121	686,293	132,640	185,340	347,270	198,122
16	JAWA TIMUR	1,073,563	152,499	507,235	590,710	507,404	1,066,044	142,880	480,250	590,710	506,400
17	B A L I	30,276	1,197	3,239	19,337	5,298	31,425	1,160	3,240	19,340	5,300
18	KALIMANTAN BARAT	17,508	6,860	1,900	44,227	6,573	21,508	8,490	3,300	53,358	7,570
19	KALIMANTAN TENGAH	17,154	3,250	1,056	31,757	2,118	16,063	4,180	1,250	29,950	1,533
20	KALIMANTAN SELATAN	37,894	6,578	1,000	39,607	4,700	38,469	6,840	1,270	37,423	4,300
21	KALIMANTAN TIMUR	12,188	3,799	1,595	27,618	2,321	14,422	4,360	1,900	23,687	2,320
22	KALIMANTAN UTARA	1,408	80	22	3,184	132	1,568	60	30	4,423	130
23	SULAWESI UTARA	19,655	4,118	342	12,391	1,119	21,506	4,080	320	12,390	1,120
24	GORONTALO	27,638	1,180	730	28,878	1,562	34,515	1,570	730	28,880	1,560
25	SULAWESI TENGAH	34,891	2,314	7,741	26,353	2,377	34,627	2,270	7,340	26,350	2,380
26	SULAWESI TENGGARA	21,467	6,708	4,581	17,608	5,004	23,967	7,030	4,580	17,610	5,000
27	SULAWESI SELATAN	305,534	48,803	72,740	135,166	23,493	297,572	45,540	69,610	135,150	23,490
28	SULAWESI BARAT	28,777	2,401	8,045	17,881	1,623	29,651	2,260	9,300	17,880	1,620
29	NUSA TENGGARA BARAT	161,289	19,188	18,525	47,622	11,010	161,234	19,280	18,640	47,620	11,010
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,822	3,107	627	18,071	1,928	28,166	3,090	590	17,000	1,930
31	MALUKU	3,362	323	229	2,645	638	3,127	270	210	2,650	640
32	PAPUA	7,093	2,023	576	8,375	1,785	7,482	2,470	640	8,380	1,790
33	MALUKU UTARA	1,111	141	128	1,865	73	1,018	130	160	1,870	70
34	PAPUA BARAT	734	131	64	1,442	173	1,000	140	70	1,440	170
JUMLAH		3,825,000	779,000	996,000	2,326,000	948,000	3,825,000	779,000	996,000	2,326,000	948,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL,

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001